



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Nama Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 21 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. pada tanggal 22 April 2020, dengan beberapa perbaikan secara lisan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Juli 2016 di Batusandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah (Ayah angkat Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Nama saksi-saksi nikah dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (Lipa Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nassau, disebabkan karena Kekurangan Berkas pada waktu pelaksanaan pernikahan ;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak yang bernama : Nama anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan tujuan agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Duplikat Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainnya ;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 46/SKTM/DCD/II/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Meberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2016 di

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 22 April 2020.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Hakim telah menasihati para Pemohon agar menghubungi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan untuk memperoleh akta nikah, namun para Pemohon tidak menyanggupi dan tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa para Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya yaitu tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda dengan dua orang anak, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2015.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perbaikan secara lisan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Juga tidak mengetahui siapa

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi nikah dan apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
2. Nama saksi II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II sudah lebih dulu meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nama saksi-saksi nikah.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda yang memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi karena para saksi yang akan dihadirkan Para Pemohon berada jauh dari tempat sidang, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa atas perintah Hakim, Para Pemohon telah bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa setelah Para Pemohon mengangkat sumpah, Hakim membacakan Putusan Sela yang selengkapanya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini tanggal 11 Mei 2020.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. tanggal 22 April 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Batu Sandar, Desa Lumban Rau

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, pada tanggal 09 Juli 2016, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dengan mahar/maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan bukan oleh wali nasab dan buka pula wali hakim yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan oleh ayah angkat Pemohon II yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikahnya, maka dalam hal ini Hakim mengutip pendapat ahli fiqh Ibu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 362, yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَزَوِّجُهَا رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِهَا

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu.

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Nama wali nikah dapat diangkat dan ditunjuk sebagai wali nikah bagi mempelai wanita (*incasu* Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Para Pemohon tersebut, namun saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai saat ini keduanya masih beragama Islam, Para Pemohon juga belum pernah bercerai, keduanya tidak ada halangan menikah secara syar'i dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi memberikan kesaksian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I dilakukan dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama Nama wali nikah dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah. Saksi juga mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai, pernikahan keduanya tidak ada halangan syar'i, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi pertama Para Pemohon yang tidak mengetahui tentang keakuratan peristiwa terjadinya akad nikah/proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan saksi kedua hanya dianggap sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi dan menyatakan dirinya bersedia bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara *ex officio* memerintahkan Para

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (vide Pasal 182 R.Bg).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna".

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *suppletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada pihak dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan, Hakim dapat mengkonstatir fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2016 di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau.
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dua orang saksi masing-masing bernama Nama saksi-saksi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahdengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II adalah janda beranak dua, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2015.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
5. Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau dan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir (merupakan KUA yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 22 April 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2020.

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir.

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir.
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2020.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Nassau pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 244.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 300.000,00</u>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)